



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor: 34 / Pid.C / 2018 / PN. Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang mengadili perkara pidana Ringan dalam yang tingkat pertama dengan acara cepat telah menjatuhkan putusan pemeriksaan berikut dalam perkara sebagai Terdakwa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nama Lengkap **Raden Manaiu ;**
Tempat/Tgl Lahir: Nyamlas (Medan);
Umur / Tgl Lahir 31 Tahun /17 Agustus 1986;
Jenis Kelamin Laki-laki;
Kebangsaan Indonesia ;
Tempat Tinggal Desa Kota Garo RT 002 RW 006 Kec Tapung Hilir
Agama Kab.Kampar; Nasrani;
Pekerjaan Swasta;

Terdakwa tidak ditahan ;
Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Membaca)

Mendengar)d.s.b Menimbang)

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 KU H. Pidana, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Raden Manaiu**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali apabila dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 6 (enam) Tandan Buah Kelapa sawit milik PT.Bina Fitri;
 - Dikembalikan kepada PT. Bina Fitri;
 - 1 (satu) Buah Senjata Tajam jenis Egrek ; dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah);

Demikianlah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Kamis tanggal 26 April 2018** oleh **MENI WARLIA, SH, MH** sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan didalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **MANSYUR, SH**.Panitera Pengganti, dengan dihadiri **BRIGADIR POLISI M. PAJRI, SH** selaku Penyidik di Polsek Tapung Hilir serta dihadapan Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal tsb,

MANSYUR, SH

MENI WARLIA, SH, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)